



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Biak;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bik tanggal 15 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana tersebut;
2. Surat gugatan Penggugat yang diajukan oleh:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Samofa dalam hal ini diwakili oleh Lucia Rosina Matanubun, selaku Kaunit, serta Ahmad Fauzi selaku Mantri Unit, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Samofa yang beralamat di Jln. Majapahit No.14 Biak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.0303/KC-XVIII/ADK/03/2022 tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang:

- Bahwa berdasarkan pasal 6A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi "Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Bahwa Penggugat dalam mendaftarkan Gugatan Sederhananya menggunakan E-Court/pendaftaran secara elektronik dengan nomor perkara 4/Pdt.G.S/2022/PN Bik.;
- Bahwa Penggugat dalam mendaftarkan perkara Gugatan Sederhananya mencantumkan 3 (tiga) nama Tergugat yaitu Tergugat 1 atas nama Andre Lesilolo, Tergugat 2 atas nama Susi Lesilolo dan Tergugat 3 atas nama Desak Putu Darminingsih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi “Para pihak dalam Gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”
- Bahwa dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, telah jelas bahwa adanya kepentingan hukum yang sama antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, namun tidak ada bukti surat yang menyatakan bahwa Tergugat 3 memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- Bahwa setelah hakim memeriksa surat Gugatan Penggugat ternyata hanya ada 2 (dua) orang Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat, yakni Tergugat 1 dan Tergugat 2, sedangkan Tergugat 3 tidak dicantumkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak melampirkan bukti surat yang menjelaskan bahwa Tergugat 3 memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2, serta tidak sesuai pihak Tergugat dalam surat gugatan dengan pihak Tergugat yang di daftarkan oleh Penggugat melalui E-Court, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa dengan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tidak akan diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diperiksa lebih lanjut, maka perkara Penggugat tersebut haruslah dicoret dari buku register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Biak, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengembalikan sisa biaya perkara tersebut kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat:

Ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bik dari buku register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Biak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bik tanggal 15 Maret 2022;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LINDA A.B. LEWERISSA, S.H.

CHRISTIAN ISAL SANGGALANGI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

		Rp
1. Pendaftaran	:	30.000,00;
2. Materai	:	Rp. 10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
4. Proses.....	:	Rp. 50.000,00;
.....		
Jumlah	:	Rp. 100.000,00;

(seratus ribu rupiah)